



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal. Pengamanan aset yang akurat senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini. Dipandang cakap dan mampu untuk

melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Tugas (Satgas) tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW.

KESATU : Membentuk Tim satuan tugas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok Satgas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau.
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau;
 - d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef
Pada tanggal 01 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yulius Pa. Gate



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABRAHAM YOSIAS IMBIRI	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	SIMON PETRUS BARU, S.Pt	Anggota KPU	Pembina
3.	ISHAK BAME, S.Hut	Anggota KPU	Pembina
4.	SAHARUL ABDUL KARIM, SE	Anggota KPU	Pembina
5.	ROSINA A. OHOIULUN, A.Md	Anggota KPU	Pembina
6.	MAKLON MAINOLO, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	ALFIAN HENDRO NUGROHO, SH	Kepala Sub Bagian/ Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua

8.	FATKUR ROZIKIN, A.MD	Staf Pelaksana	Anggota
9.	FATCHUN NA'IM, SH	Staf Pelaksana	Anggota
10.	ANDI MUHAMMAD ANHU, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yulius Pa. Gate

